



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat Lahir : Lampung Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Ketua majelis Hakim Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tertanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Kedua Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang sebagaimana sesuai dakwaan “Alternatif kedua” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan NYC;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) unit baju kaos warna biru putih motif garis-garis;
 - 1 (satu) unit baju kaos warna abu-abu bertuliskan fotografer;
 - 2 (dua) unit celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan VIP Sport;**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. “Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)”.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Pertama** pada Minggu tanggal 24 Mei 2020 wib sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan **Kedua** pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib tau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi sela yang beralamat Kabupaten Bangka Baratatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi sela yang beralamat Kabupaten Bangka Baratatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa **Pertama** kali awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi I datang ke rumah Terdakwa meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mewarnai rambut Anak Saksi I saat Terdakwa tengah mewarnai rambut Anak Saksi I Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi I “ PERNAH NONTON FILM BF (PORNO), kemudian Anak Saksi I jawab “PERNAH”, lalu Terdakwa jawab “GIMANA PERASAANMU” dijawab Anak Saksi I “BIASA AJA” Terdakwa Tanya lagi “BASAH NGAK PUNYAMU” jawab Anak Saksi I “ YA BASAH, NAMANYA JUGA NORMAL”, setelah itu Anak Saksi I pulang kerumahnya, selanjutnya Anak Saksi I ada mengirim Terdakwa video PORNO melalui Handphone dan memberitahu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi yang biasa digunakan Anak Saksi I untuk menonton film PORNO, kemudian tepatnya malam takbir pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 wib sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ada mengirim pesan SMS kepada Anak Saksi I yang berisi "KAMU DIMANA" jawab Anak Saksi I "DIRUMAH" Terdakwa tanyakan lagi "AYAH SAMA IBU DIMANA" dijawab Anak Saksi I "TIDUR DIRUMAH SEBELAH, EMANG MAU APA ? " jawab Terdakwa "BOLEH NGAK AKU KERUMAH" jawab Anak Saksi I "EMANG BERANI" jawab Terdakwa "BERANI" setelah itu Terdakwa langsung menelpon Anak Saksi I "AKU KESITU YA" jawab Anak Saksi I "YA UDAH, KALAU MAU KESINI JANGAN BANYAK CENGKONEK (OMONG)" kemudian Terdakwa jalan kerumah Anak Saksi I dan saat itu Anak Saksi I sudah menunggu di pintu belakang rumah Anak Saksi I, setelah itu sekira pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 wib sekira pukul 00.05 wib Anak Saksi I duduk di sofa diruang tamu rumah Anak Saksi I dan saat itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Saksi I kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I turun kelantai dan setelah itu Terdakwa buka celana Anak Saksi I sampai lutut kemudian setelah membuka celana Anak Saksi I Terdakwa membuka celana pendek yang Terdakwa gunakan saat itu setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai mata kaki kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin sdr SELA, lalu Terdakwa maju mundurkan selama satu menit dan kemudian ketika selesai Terdakwa membuang sperma Terdakwa dilantai setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Yang **kedua** berselang 1 (satu) minggu tepatnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa pulang dari kerja kemudian Terdakwa langsung menelpon Anak Saksi I dan menanyakan "DIMANA KAMU" jawab Anak Saksi I "DIRUMAH" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Anak Saksi I dan masuk melalui pintu belakang rumah saat itu Anak Saksi I sedang berbaring didalam kamar kemudian Terdakwa langsung mengahampiri Anak Saksi I kemudian Terdakwa angkat baju dan BH Anak Saksi I sehingga payudara nya kelihatan kemudian Terdakwa hisap kedua payudara nya kurang lebih satu menit setelah itu Terdakwa membuka celana pendek (slek) Anak Saksi I setelah Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin sdr SELA, lalu Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih dua menit dan kemudian ketika selesai Terdakwa membuang sperma Terdakwa dicelana Anak Saksi I setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. yang **ketiga**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari lupa tanggal lupa awal Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pulang dari kerja kemudian Terdakwa mandi setelah itu Terdakwa langsung menelpon Anak Saksi I dan menanyakan "DIMANA KAMU" jawab Anak Saksi I "DIRUMAH" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Anak Saksi I dan masuk melalui pintu belakang rumah saat itu Anak Saksi I sedang berbaring didalam kamar kemudian Terdakwa langsung mengahampiri Anak Saksi I setelah itu Terdakwa angkat ROK Anak Saksi I yang saat itu Anak Saksi I sudah tidak memakai celana dalam lagi dan Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin sdr SELA, lalu Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih dua menit dan kemudian ketika selesai Terdakwa membuang sperma Terdakwa ROK Anak Saksi I setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.15 wib di rumah saksi Jumiati yang beralamat di Perum Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat ketika saksi Jumiati Bersama dengan Saksi WINDA sedang bekerja di lahan sawit tersebut tiba-tiba Saksi WINDA menangis dan berkata kepada saksi Jumiati "IBU SELA DI ANUI SAMA SAPTA" kemudian saksi Jumiati menjawab "DIANUI KAYAK MANA " lalu Saksi WINDA menjawab "DIKAWINI" lalu saksi Jumiati berkata "ASTAGHFIRULLAHALAZIM" lalu Saksi WINDA berkata "YO BUK KITA PULANG" kemudian saksi Jumiati dan Saksi WINDA pulang ke rumah dan menemui Anak SELA "BENER DAK SELA KAMU DI ANU BOGEL " kemudian Anak Saksi I menjawab "IYA", kemudian Sakai PURWASIH datang ke rumah dan membawa Anak Saksi I ke rumahnya kemudian Saksi WINDA pergi ke rumah Saksi PURWASIH tidak lama kemudian saksi Jumiati pergi ke rumah Saksi PURWASIH juga dan sesampainya disana Saksi WINDA mengatakan kepada saksi Jumiati "BU SUAMI SAKSI JUGA NGIKUT NGANUI ADEK" kemudian kami pulang ke rumah dan bertanya kepada Anak SELA "DEK KAMU DI ANUI SAPTA SAMA MANTO DIMANA BERAPA KALI CELANO KAU DIBUKA DAK" kemudian Anak Saksi I menjawab " DIBUKA BUK,SAPTA NGANUI AKU 3 (TIGA) KALI HARI JUMAT TANGGAL 22 BULAN MEI TAHUN 2020 DI LAHAN SAWIT BLOK Y , YANG KEDUO HARI JUMAT TANGGAL LUPA BULAN MEI TAHUN 2020 DI RUMAH SDR SAPTA YANG KETIGO DI RUMAH KOSONG TERUS KAK MANTO TIGO KALI YANG PERTAMO HARI MINGGU TANGGAL 24 LUPA BULAN MEI TAHUN 2020 DI RUMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAS MALEM TAKBIRAN, YANG KEDUO YANG KETIGO DI RUMAH JUGO AKU DIANCAM SAMO KAK MANTO” lalu saksi Jumiati bertanya “DIANCEM APO” lalu Saksi SELA MENJAWAB “KALO KAU NGASIH TAU SAMO AYUK AGEK KU BONGKAR GALO BAHWA KAU DI ANU SAPTA” kemudian saksi Jumiati menangis lalu saksi Jumiati berdiskusi dengan keluarga untuk melanjutkan kejadian yang menimpa Anak Saksi I tersebut ke jalur hukum lalu keesokan harinya kami pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan hal tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Pertama** pada Minggu tanggal 24 Mei 2020 wib sekira pukul 00.05 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan **Kedua** pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib tau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi sela yang beralamat Kabupaten Bangka Baratatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi sela yang beralamat Kabupaten Bangka Baratatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa **Pertama** kali awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi I datang kerumah Terdakwa meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mewarnai rambut Anak Saksi I saat Terdakwa tengah mewarnai rambut Anak Saksi I Terdakwa bertanya kepada Anak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I “ PERNAH NONTON FILM BF (PORNO), kemudian Anak Saksi I jawab “PERNAH”, lalu Terdakwa jawab “GIMANA PERASAANMU” dijawab Anak Saksi I “BIASA AJA” Terdakwa Tanya lagi “BASAH NGAK PUNYAMU” jawab Anak Saksi I “ YA BASAH, NAMANYA JUGA NORMAL”, setelah itu Anak Saksi I pulang kerumahnya, selanjutnya Anak Saksi I ada mengirim Terdakwa video PORNO melalui Handphone dan memberitahu Aplikasi yang biasa digunakan Anak Saksi I untuk menonton film PORNO, kemudian tepatnya malam takbir pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 wib sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ada mengirim pesan SMS kepada Anak Saksi I yang berisi “KAMU DIMANA” jawab Anak Saksi I “DIRUMAH” Terdakwa tanyakan lagi “AYAH SAMA IBU DIMANA” dijawab Anak Saksi I “ TIDUR DIRUMAH SEBELAH, EMANG MAU APA ? “ jawab Terdakwa “BOLEH NGAK AKU KERUMAH” jawab Anak Saksi I “EMANG BERANI” jawab Terdakwa “BERANI” setelah itu Terdakwa langsung menelpon Anak Saksi I “AKU KESITU YA” jawab Anak Saksi I “YA UDAH, KALAU MAU KESINI JANGAN BANYAK CENGKONEK (OMONG)” kemudian Terdakwa jalan kerumah Anak Saksi I dan saat itu Anak Saksi I sudah menunggu di pintu belakang rumah Anak Saksi I, setelah itu sekira pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 wib sekira pukul 00.05 wib Anak Saksi I duduk di sofa diruang tamu rumah Anak Saksi I dan saat itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Saksi I kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I turun kelantai dan setelah itu Terdakwa buka celana Anak Saksi I sampai lutut kemudian setelah membuka celana Anak Saksi I Terdakwa membuka celana pendek yang Terdakwa gunakan saat itu setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai mata kaki kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin sdr SELA, lalu Terdakwa maju mundurkan selama satu menit dan kemudian ketika selesai Terdakwa membuang sperma Terdakwa dilantai setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Yang **kedua** berselang 1 (satu) minggu tepatnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa pulang dari kerja kemudian Terdakwa langsung menelpon Anak Saksi I dan menanyakan “DIMANA KAMU” jawab Anak Saksi I “DIRUMAH” kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Anak Saksi I dan masuk melalui pintu belakang rumah saat itu Anak Saksi I sedang berbaring didalam kamar kemudian Terdakwa langsung mengahampiri Anak Saksi I kemudian Terdakwa angkat baju dan BH Anak Saksi I sehingga payudara nya kelihatan kemudian Terdakwa hisap kedua payudara nya kurang lebih satu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit setelah itu Terdakwa membuka celana pendek (slek) Anak Saksi I setelah Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin sdr SELA, lalu Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih dua menit dan kemudian ketika selesai Terdakwa membuang sperma Terdakwa dicelana Anak Saksi I setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. yang **ketiga** pada hari lupa tanggal lupa awal Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pulang dari kerja kemudian Terdakwa mandi setelah itu Terdakwa langsung menelpon Anak Saksi I dan menanyakan "DIMANA KAMU" jawab Anak Saksi I "DIRUMAH" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Anak Saksi I dan masuk melalui pintu belakang rumah saat itu Anak Saksi I sedang berbaring didalam kamar kemudian Terdakwa langsung mengahampiri Anak Saksi I setelah itu Terdakwa angkat ROK Anak Saksi I yang saat itu Anak Saksi I sudah tidak memakai celana dalam lagi dan Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin sdr SELA, lalu Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih dua menit dan kemudian ketika selesai Terdakwa membuang sperma Terdakwa ROK Anak Saksi I setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.15 wib di rumah saksi Jumiati yang beralamat di Perum Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat ketika saksi Jumiati Bersama dengan Saksi WINDA sedang bekerja di lahan sawit tersebut tiba-tiba Saksi WINDA menangis dan berkata kepada saksi Jumiati "IBU SELA DI ANUI SAMA SAPTA" kemudian saksi Jumiati menjawab "DIANUI KAYAK MANA " lalu Saksi WINDA menjawab "DIKAWINI" lalu saksi Jumiati berkata "ASTAGHFIRULLAHALAZIM" lalu Saksi WINDA berkata "YO BUK KITA PULANG" kemudian saksi Jumiati dan Saksi WINDA pulang ke rumah dan menemui Anak SELA "BENER DAK SELA KAMU DI ANU BOGEL " kemudian Anak Saksi I menjawab "IYA", kemudian Sakai PURWASIH datang ke rumah dan membawa Anak Saksi I ke rumahnya kemudian Saksi WINDA pergi ke rumah Saksi PURWASIH tidak lama kemudian saksi Jumiati pergi ke rumah Saksi PURWASIH juga dan sesampainya disana Saksi WINDA mengatakan kepada saksi Jumiati "BU SUAMI SAKSI JUGA NGIKUT NGANUI ADEK" kemudian kami pulang ke rumah dan bertanya kepada Anak SELA "DEK KAMU DI ANUI SAPTA SAMA MANTO DIMANA BERAPA KALI CELANO KAU DIBUKA DAK"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi I menjawab “DIBUKA BUK,SAPTA NGANUI AKU 3 (TIGA) KALI HARI JUMAT TANGGAL 22 BULAN MEI TAHUN 2020 DI LAHAN SAWIT BLOK Y, YANG KEDUO HARI JUMAT TANGGAL LUPA BULAN MEI TAHUN 2020 DI RUMAH SDR SAPTA YANG KETIGO DI RUMAH KOSONG TERUS KAK MANTO TIGO KALI YANG PERTAMO HARI MINGGU TANGGAL 24 LUPA BULAN MEI TAHUN 2020 DI RUMAH PAS MALEM TAKBIRAN, YANG KEDUO YANG KETIGO DI RUMAH JUGO AKU DIANCAM SAMO KAK MANTO” lalu saksi Jumiati bertanya “DIANCEM APO” lalu Saksi SELA MENJAWAB “KALO KAU NGASIH TAU SAMO AYUK AGEK KU BONGKAR GALO BAHWA KAU DI ANU SAPTA” kemudian saksi Jumiati menangis lalu saksi Jumiati berdiskusi dengan keluarga untuk melanjutkan kejadian yang menimpa Anak Saksi I tersebut ke jalur hukum lalu keesokan harinya kami pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan hal tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Sebagaimana **Pasal 81 ayat (2)** UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **Pertama** pada Minggu tanggal 24 Mei 2020 wib sekira pukul 00.05 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan **Kedua** pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib tau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi sela yang beralamat Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan **Ketiga** pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi sela yang beralamat Kabupaten Bangka Baratatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat, melakukan **kebohongan**, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa **Pertama** kali awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi I datang kerumah Terdakwa meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mewarnai rambut Anak Saksi I saat Terdakwa tengah mewarnai rambut Anak Saksi I Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi I “ PERNAH NONTON FILM BF (PORNO), kemudian Anak Saksi I jawab “PERNAH”, lalu Terdakwa jawab “GIMANA PERASAANMU” dijawab Anak Saksi I “BIASA AJA” Terdakwa Tanya lagi “BASAH NGAK PUNYAMU” jawab Anak Saksi I “ YA BASAH, NAMANYA JUGA NORMAL”, setelah itu Anak Saksi I pulang kerumahnya, selanjutnya Anak Saksi I ada mengirim Terdakwa video PORNO melalui Handphone dan memberitahu Aplikasi yang biasa digunakan Anak Saksi I untuk menonton film PORNO, kemudian tepatnya malam takbir pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 wib sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ada mengirim pesan SMS kepada Anak Saksi I yang berisi “KAMU DIMANA” jawab Anak Saksi I “DIRUMAH” Terdakwa tanyakan lagi “AYAH SAMA IBU DIMANA” dijawab Anak Saksi I “ TIDUR DIRUMAH SEBELAH, EMANG MAU APA ? “ jawab Terdakwa “BOLEH NGAK AKU KERUMAH” jawab Anak Saksi I “EMANG BERANI” jawab Terdakwa “BERANI” setelah itu Terdakwa langsung menelpon Anak Saksi I “AKU KESITU YA” jawab Anak Saksi I “YA UDAH, KALAU MAU KESINI JANGAN BANYAK CENGKONEK (OMONG)” kemudian Terdakwa jalan kerumah Anak Saksi I dan saat itu Anak Saksi I sudah menunggu di pintu belakang rumah Anak Saksi I, setelah itu sekira pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 wib sekira pukul 00.05 wib Anak Saksi I duduk di sofa diruang tamu rumah Anak Saksi I dan saat itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Saksi I kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I turun kelantai dan setelah itu Terdakwa buka celana Anak Saksi I sampai lutut kemudian setelah membuka celana Anak Saksi I Terdakwa membuka celana pendek yang Terdakwa gunakan saat itu setelah itu TerdakwaTerdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai mata kaki kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin sdr SELA, lalu Terdakwa maju mundurkan selama satu menit dan kemudian ketika selesai Terdakwa membuang sperma Terdakwa dilantai setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Yang **kedua** berselang 1 (satu) minggu tepatnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



pulang dari kerja kemudian Terdakwa langsung menelpon Anak Saksi I dan menanyakan "DIMANA KAMU" jawab Anak Saksi I "DIRUMAH" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Anak Saksi I dan masuk melalui pintu belakang rumah saat itu Anak Saksi I sedang berbaring didalam kamar kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi I kemudian Terdakwa angkat baju dan BH Anak Saksi I sehingga payudara nya kelihatan kemudian Terdakwa hisap kedua payudara nya kurang lebih satu menit setelah itu Terdakwa membuka celana pendek (slek) Anak Saksi I setelah Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin sdr SELA, lalu Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih dua menit dan kemudian ketika selesai Terdakwa membuang sperma Terdakwa dicelana Anak Saksi I setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. yang **ketiga** pada hari lupa tanggal lupa awal Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pulang dari kerja kemudian Terdakwa mandi setelah itu Terdakwa langsung menelpon Anak Saksi I dan menanyakan "DIMANA KAMU" jawab Anak Saksi I "DIRUMAH" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Anak Saksi I dan masuk melalui pintu belakang rumah saat itu Anak Saksi I sedang berbaring didalam kamar kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi I setelah itu Terdakwa angkat ROK Anak Saksi I yang saat itu Anak Saksi I sudah tidak memakai celana dalam lagi dan Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin sdr SELA, lalu Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih dua menit dan kemudian ketika selesai Terdakwa membuang sperma Terdakwa ROK Anak Saksi I setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.15 wib di rumah saksi Jumiati yang beralamat di Perum Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat ketika saksi Jumiati Bersama dengan Saksi WINDA sedang bekerja di lahan sawit tersebut tiba-tiba Saksi WINDA menangis dan berkata kepada saksi Jumiati "IBU SELA DI ANUI SAMA SAPTA" kemudian saksi Jumiati menjawab "DIANUI KAYAK MANA " lalu Saksi WINDA menjawab "DIKAWINI" lalu saksi Jumiati berkata "ASTAGHFIRULLAHALAZIM" lalu Saksi WINDA berkata "YO BUK KITA PULANG" kemudian saksi Jumiati dan Saksi WINDA pulang ke rumah dan menemui Anak SELA "BENER DAK SELA KAMU DI ANU BOGEL " kemudian Anak Saksi I menjawab "IYA", kemudian



Sakai PURWASIH datang ke rumah dan membawa Anak Saksi I ke rumahnya kemudian Saksi WINDA pergi ke rumah Saksi PURWASIH tidak lama kemudian saksi Jumiati pergi ke rumah Saksi PURWASIH juga dan sesampainya disana Saksi WINDA mengatakan kepada saksi Jumiati "BU SUAMI SAKSI JUGA NGIKUT NGANUI ADEK" kemudian kami pulang ke rumah dan bertanya kepada Anak SELA "DEK KAMU DI ANUI SAPTA SAMA MANTO DIMANA BERAPA KALI CELANO KAU DIBUKA DAK" kemudian Anak Saksi I menjawab "DIBUKA BUK,SAPTA NGANUI AKU 3 (TIGA) KALI HARI JUMAT TANGGAL 22 BULAN MEI TAHUN 2020 DI LAHAN SAWIT BLOK Y, YANG KEDUO HARI JUMAT TANGGAL LUPA BULAN MEI TAHUN 2020 DI RUMAH SDR SAPTA YANG KETIGO DI RUMAH KOSONG TERUS KAK MANTO TIGO KALI YANG PERTAMO HARI MINGGU TANGGAL 24 LUPA BULAN MEI TAHUN 2020 DI RUMAH PAS MALEM TAKBIRAN, YANG KEDUO YANG KETIGO DI RUMAH JUGO AKU DIANCAM SAMO KAK MANTO" lalu saksi Jumiati bertanya "DIANCEM APO" lalu Saksi SELA MENJAWAB "KALO KAU NGASIH TAU SAMO AYUK AGEK KU BONGKAR GALO BAHWA KAU DI ANU SAPTA" kemudian saksi Jumiati menangis lalu saksi Jumiati berdiskusi dengan keluarga untuk melanjutkan kejadian yang menimpa Anak Saksi I tersebut ke jalur hukum lalu keesokan harinya kami pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan hal tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar Anak;
- Bahwa Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari Minggu tanggal 24 mei 2020, Kedua pada bulan Juni 2020, dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang keseluruhan bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tinggal serumah dengan ayah dan ibu Anak;
- Bahwa saksi sering sendirian di rumah selama libur sekolah karena ayah dan ibu Anak bekerja setiap hari Senin sampai Sabtu dan pulang tidak tentu;
- Bahwa sepengetahuan Anak, Terdakwa sering datang ke rumah Anak;
- Bahwa kejadian yang Pertama pada tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.05 WIB, Terdakwa ada mengirimkan *chat* kepada Anak lalu Terdakwa menanyakan “apakah ibu Anak sudah tidur” kemudian Anak menjawab bahwa “Ibu Anak sudah tidur” kemudian Terdakwa membalas dan mengatakan bahwa “Terdakwa mau pergi ke rumah Anak” selanjutnya Anak membalas “mau ngapain”, kemudian Terdakwa langsung masuk melewati pintu belakang dengan tidak mengenakan baju dan hanya pakaian dalam lalu menghampiri Anak yang sedang duduk di dapur rumah Anak kemudian Terdakwa menarik Anak dan membawa Anak ke ruang tamu lalu menyuruh Anak duduk di sofa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak lalu meremas dan menghisap payudara Anak lalu menyuruh Anak turun ke lantai kemudian mendorong Anak hingga Anak berbaring di atas lantai kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak dan Terdakwa juga melepaskan celananya kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak dengan cara maju mundur setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai selanjutnya Terdakwa mengatakan “*Jangan Bilang Siapa2*” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak melewati pintu belakang rumah Anak;
- Bahwa kejadian yang Kedua pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Anak sedang berada di kamar lalu Terdakwa datang menghampiri Anak dan Anak berusaha mengusir Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak lalu membaringkan Anak di Atas Kasur lalu mencium bibir dan leher Anak kemudian meremas payudara Anak lalu Terdakwa melepaskan celana Anak dan Terdakwa juga melepaskan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak dengan cara maju mundur dan setelah itu Terdakwa ada mengeluarkan sperma di atas perut Anak lalu Terdakwa mengatakan “*Jangan Bilang Same Siapa Siapa Kalau Bilang Ku Bongkar Semue Kau*” kepada Anak kemudian pergi ke rumah;
- Bahwa kejadian yang Ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Anak sedang duduk di sofa sendirian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak dan langsung mencium bibir Anak dan meremas serta menghisap payudara Anak lalu Terdakwa menurunkan celana Anak sampai lutut kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan langsung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak dengan cara maju mundur dan Terdakwa ada mengeluarkan sperma di atas perut Anak lalu Terdakwa mengatakan “*Dak Usah Ngomong Ok Ku Bongkar Bener Kelak*” kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Anak tidak ada yang melihat kejadian yang Anak alami tersebut, namun pada tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Anak ada bercerita dengan keluarga yaitu kepada kakak kandung Anak yang bernama saksi Purwasih bahwa Anak di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak merasa trauma dan takut ketika bertemu dengan Terdakwa;

Atas keterangan Anak tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Anak;
- Bahwa saksi mengetahui Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa setelah diceritakan oleh Anak pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Anak, Anak telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Anak;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan ayah dan ibu Anak pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal serumah dengan Anak adalah ayah dan ibu Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sering melihat bahwa Anak sering lesu, lemas, dan merasa trauma;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak;
- Bahwa saksi mengetahui Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa setelah diceritakan oleh anak saksi yang bernama Winda yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 11.15 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat dan selanjutnya saksi menanyakan langsung kepada Anak mengenai kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Anak, Anak telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Anak;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan keluarga pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering datang ke rumah saksi untuk silaturahmi dengan saksi selaku mertuanya namun ketika saksi tidak sedang berada di rumah saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa yang tinggal serumah dengan Anak adalah saksi dan suami yaitu saksi Andi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Anak, Anak pernah diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sering melihat bahwa Anak sering lesu, lemas, dan merasa trauma;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak;
- Bahwa saksi mengetahui Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa setelah diceritakan oleh Anak pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Anak, Anak telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sering melihat Anak mengurung diri di dalam kamar;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi sejak Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Anak Saksi berada dalam satu kompleks perumahan dengan jarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, peristiwa yang Pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengirimkan chat menanyakan "ayah dan ibu dimana" kemudian Anak menjawab bahwa "sudah tidur" kemudian Terdakwa membalas dan mengatakan bahwa "Terdakwa mau pergi ke rumah Anak" selanjutnya Anak membalas "mau ngapain", kemudian Terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah Anak lalu Anak duduk di sofa ruang tamu kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak kemudian Terdakwa membuka celana Anak sampai lutut dan Terdakwa membuka celana pendeknya sampai mata kaki lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan cara bergerak maju mundur selama 1 (satu) menit dan setelahnya Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Jangan Bilang Siape2*" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak melewati pintu belakang rumah Anak;
- Bahwa peristiwa yang Kedua yaitu pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa pergi ke rumah Anak dan masuk melalui pintu belakang dan pada saat itu Anak sedang berbaring di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak sehingga payudaranya terlihat kemudian Terdakwa menghisap payudara anak kurang lebih selama 1 (satu) menit dan setelahnya Terdakwa membuka celana Anak sampai lutut lalu Terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan cara bergerak maju mundur selama 2 (dua) menit dan setelahnya Terdakwa membuang sperma di celana Anak dan selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk jangan bilang kepada siapa-siapa lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa peristiwa yang Ketiga yaitu pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa pergi ke rumah Anak dan masuk melalui pintu belakang dan pada saat itu Anak sedang berbaring di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak lalu Terdakwa mengangkat rok Anak kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan cara bergerak maju mundur selama 2 (dua) menit dan setelahnya Terdakwa membuang sperma di rok Anak dan selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerita kepada siapapun kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah kejadian Pertama, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan *voucher* paket data internet dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah kejadian Ketiga Terdakwa juga ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan *voucher* paket data internet dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak hanya seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang kepada Anak untuk jajan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak untuk memuaskan nafsu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan NYC;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru putih motif garis-garis;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bertuliskan fotografer;
- 2 (dua) helai celana pendek berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan VIP Sport;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Pempek Kapal Selam";
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Nomor -, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor - dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason yang dilakukan oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, berdasarkan kesimpulan pemeriksaan alat kelamin luar Anak terdapat robekan selaput dara lama arah jam empat koma arah jam enam koma arah jam tujuh dan arah jam sembilan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



tidak tampak tanda kemerahan sehingga dapat disimpulkan robekan selaput dara lama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Saksi I, bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 24 September 2004 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Saksi berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada awalnya kejadian Pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak dengan cara Terdakwa mengirimkan *chat* kepada Anak yang berisi pesan menanyakan keberadaan orangtua Anak dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa orangtua Anak telah tidur Terdakwa langsung datang ke rumah Anak melalui pintu belakang dan menghampiri Anak yang sedang duduk di dapur kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan membawa Anak Saksi ke ruang tamu lalu menyuruh Anak Saksi duduk di sofa ruang tamu kemudian Terdakwa langsung mencium bibir lalu meremas dan menghisap payudara lalu menyuruh Anak Saksi turun ke lantai kemudian mendorong Anak Saksi sehingga berbaring di lantai kemudian Terdakwa membuka celana Anak sampai lutut dan Terdakwa membuka celana pendeknya sampai mata kaki lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan cara bergerak maju mundur selama 1 (satu) menit dan setelahnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai lalu Terdakwa mengatakan "*Jangan Bilang Siapa2*" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak melewati pintu belakang rumah Anak;
- Bahwa kemudian kejadian Kedua yaitu pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak dengan cara Terdakwa pergi ke rumah Anak dan masuk melalui pintu belakang dan pada saat itu Anak sedang berada di dalam kamar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak lalu menarik tangan Anak Saksi dan membaringkan Anak Saksi di atas Kasur lalu mencium bibir dan leher Anak Saksi lalu meremas payudara kemudian Terdakwa mengangkat celana Anak kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan cara bergerak maju mundur selama 2 (dua) menit dan setelahnya membuang sperma di celana Anak lalu Terdakwa mengatakan untuk jangan menceritakan kepada siapapun lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya kejadian Ketiga yaitu pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak dengan cara Terdakwa pergi ke rumah Anak dan masuk melalui pintu belakang dan pada saat itu Anak sedang berbaring di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak lalu Terdakwa mengangkat rok Anak kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan cara bergerak maju mundur selama 2 (dua) menit dan setelahnya Terdakwa membuang sperma di rok Anak dan selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk jangan menceritakan kepada siapapun kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian Pertama Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan *voucher* paket data internet dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah kejadian Ketiga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan *voucher* paket data internet dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak untuk memuaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang atau manusia yang perbuatannya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum



Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 106 Convention On The Rights of The Child yang sudah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292); (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), 209.*

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyebutkan bahwa pada awalnya kejadian Pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak dengan cara Terdakwa mengirimkan *chat* kepada Anak yang berisi pesan menanyakan keberadaan orangtua Anak dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa orangtua Anak telah tidur Terdakwa langsung datang ke rumah Anak melalui pintu belakang dan menghampiri Anak yang sedang duduk di dapur kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan membawa Anak Saksi ke ruang tamu lalu menyuruh Anak Saksi duduk di sofa ruang tamu kemudian Terdakwa langsung mencium bibir lalu meremas dan menghisap payudara lalu menyuruh Anak Saksi turun ke lantai kemudian mendorong Anak Saksi sehingga berbaring di lantai kemudian Terdakwa membuka celana Anak sampai lutut dan Terdakwa membuka celana pendeknya sampai mata kaki lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan cara bergerak maju mundur selama 1 (satu) menit dan setelahnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai lalu Terdakwa mengatakan "*Jangan Bilang Siapa2*" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak melewati pintu belakang rumah Anak;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian Kedua yaitu pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak dengan cara Terdakwa pergi ke rumah Anak dan masuk melalui pintu belakang dan pada saat itu Anak sedang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak lalu menarik tangan Anak Saksi dan membaringkan Anak Saksi di atas Kasur lalu mencium bibir dan leher Anak Saksi lalu meremas payudara kemudian Terdakwa mengangkat celana Anak kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan cara bergerak maju mundur selama 2 (dua) menit dan setelahnya membuang sperma di celana Anak lalu Terdakwa mengatakan untuk jangan menceritakan kepada siapapun lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian Ketiga yaitu pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak dengan cara Terdakwa pergi ke rumah Anak dan masuk melalui pintu belakang dan pada saat itu Anak sedang berbaring di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak lalu Terdakwa mengangkat rok Anak kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan cara bergerak maju mundur selama 2 (dua) menit dan setelahnya Terdakwa membuang sperma di rok Anak dan selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk jangan menceritakan kepada siapapun kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi merasa trauma dan takut ketika bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu hasil *Visum et Repertum* (*VER*) Nomor - dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason yang dilakukan oleh dr. Fatrisia, Sp.OG, berdasarkan kesimpulan pemeriksaan alat kelamin luar Anak terdapat robekan selaput dara lama arah jam empat koma arah jam enam koma arah jam tujuh dan arah jam sembilan tidak tampak tanda kemerahan sehingga dapat disimpulkan robekan selaput dara lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Saksi I tersebut dapat digolongkan sebagai "anak" maka sesuai fakta dipersidangan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi I pada tanggal 24 Mei 2020, Juni 2020, dan 28 Juli 2020, Anak Saksi I masih berusia 15 Tahun (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Visum Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Saksi I, oleh karena itu maka Anak Saksi dapat digolongkan sebagai "anak" sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong tubuh dan menarik tangan Anak Saksi merupakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dihadapkan dengan Terdakwa yang sudah dewasa membuat Anak Saksi tidak berdaya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri terhadap Anak Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan mental atau psikis terhadap Anak Saksi yang ditunjukan dengan tidak adanya perlawanan dari Anak Saksi terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didasarkan niat dan akibat yang tentunya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



telah diketahui Terdakwa, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Saksi, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga, maka Majelis Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam poin ke-3 menyebutkan "Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan NYC, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit baju kaos warna biru putih motif garis-garis, 1 (satu) unit baju kaos warna abu-abu bertuliskan fotografer, 2 (dua) unit celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan VIP Sport, sementara dalam perkara ini berdasarkan pada Penetapan Penyitaan Nomor: 151/Pen.Pid/2020PN Mtk dan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 14 November 2020 disebutkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Pempek Kapal Selam", 1 (satu) helai Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan NYC, 1 (satu) helai baju kaos warna biru putih motif garis-garis, 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bertuliskan fotografer, 2 (dua) helai celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan VIP Sport, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna krem, oleh karena barang bukti yang disebutkan dalam amar

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum sebagaimana poin ke-3 adalah kurang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut berdasarkan pada Penetapan Penyitaan, Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan NYC;
- 1 (satu) helai Handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru putih motif garis-garis;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bertuliskan photografer;
- 2 (dua) helai celana pendek berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan VIP Sport;

Merupakan barang milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam persidangan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Pempek Kapal Selam";
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem;

Merupakan barang milik Anak Saksi I yang telah disita dari Anak Saksi untuk kepentingan pemeriksaan dalam persidangan, maka dikembalikan kepada Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan NYC;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru putih motif garis-garis;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bertuliskan photografer;
 - 2 (dua) helai celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan VIP Sport;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan “Pempek Kapal Selam”;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna krem;

Dikembalikan kepada Anak Saksi I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, 2 Desember 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rutan Mentok didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)